



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO 40-42 JAKARTA 12190, KOTAK POS 124
TELEPON (021) 525-0208; 525-1609; FAKSIMILE (021) 573-2062; SITUS: <http://www.pajak.go.id>
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S- 103 /PJ/2017 30 Maret 2017
Sifat : Sangat Segera
Hal : Penegasan terkait Putusan Banding dan Putusan Peninjauan Kembali atas Putusan Banding yang Telah Diucapkan Sebelum Wajib Pajak Menyampaikan Surat Pernyataan Harta

Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah DJP; dan
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak,
di seluruh Indonesia

Sehubungan dengan pelaksanaan atas Ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak terkait dengan adanya Putusan Banding dan Putusan Peninjauan Kembali atas Putusan Banding yang terbit sebelum Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan Harta dan dalam rangka kepastian hukum untuk pelayanan penerimaan Surat Pernyataan Harta yang dilakukan oleh Wajib Pajak khususnya terkait atas Putusan Banding dan Putusan Peninjauan Kembali atas Putusan Banding yang telah diucapkan, namun belum diterbitkan surat pelaksanaan atas putusan dimaksud saat Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan Harta pada unit kerja vertikal, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar hukum

a. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak

(1) Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, **Putusan Banding**, Putusan Gugatan, **Putusan Peninjauan Kembali**, untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak sebelum akhir Tahun Pajak Terakhir, **yang terbit sebelum** Wajib Pajak **menyampaikan Surat Pernyataan, tetap dijadikan dasar** bagi:

- a) Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan penagihan pajak dan/atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
- b) Wajib Pajak untuk mengompensasikan kerugian fiskal; dan
- c) Wajib Pajak untuk mengompensasikan kelebihan pembayaran pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(2) Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Gugatan, Putusan Peninjauan Kembali, untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak sebelum akhir Tahun Pajak Terakhir, **yang terbit setelah** Wajib Pajak **menyampaikan Surat Pernyataan, tidak dapat dijadikan dasar** bagi:

- a) Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan penagihan pajak dan/atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak;

b) Wajib ...

- b) Wajib Pajak untuk mengompensasikan kerugian fiskal; dan
 - c) Wajib Pajak untuk mengompensasikan kelebihan pembayaran pajak.
- (3) Dalam hal terdapat Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali, untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak sebelum akhir Tahun Pajak Terakhir, yang terbit sebelum Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan yang mengakibatkan timbulnya kewajiban pembayaran imbalan bunga bagi Direktorat Jenderal Pajak, atas kewajiban dimaksud menjadi hapus.
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
- 1) Pasal 11 ayat (1a)

Kelebihan pembayaran pajak sebagai akibat adanya Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, dan **Putusan Banding** atau **Putusan Peninjauan Kembali**, serta Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga dikembalikan kepada Wajib Pajak dengan ketentuan jika ternyata Wajib Pajak mempunyai utang pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
 - 2) Pasal 9 ayat (3)

Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, **harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.**
 - 3) Pasal 9 ayat (3a)

Bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu, jangka waktu pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang paling lama menjadi 2 (dua) bulan yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 - 4) Pasal 18 ayat (1)

Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, **Putusan Banding**, serta **Putusan Peninjauan Kembali**, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak.

5) Pasal ...

5) Pasal 27 ayat (5a)

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), ayat (3a), atau Pasal 25 ayat (7), atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, **tertanggung** sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak

1) Pasal 77

- (1) Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pengadilan Pajak dapat mengeluarkan putusan sela atas Gugatan berkenaan dengan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).
- (3) Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung.

2) Pasal 80

Putusan Pengadilan Pajak dapat berupa:

- a) menolak;
- b) mengabulkan sebagian atau seluruhnya;
- c) menambah Pajak yang harus dibayar;
- d) tidak dapat diterima;
- e) membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung; dan/atau
- f) membatalkan.

3) Pasal 86

Putusan Pengadilan Pajak langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain.

Penjelasan:

Pada dasarnya putusan Pengadilan Pajak langsung dapat dilaksanakan kecuali putusan dimaksud menyebabkan kelebihan pembayaran Pajak. Misalnya, putusan Pengadilan Pajak menyebabkan Pajak Penghasilan menjadi lebih dibayar. Dalam hal ini, Kepala Kantor Pelayanan Pajak masih harus menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak yang diperlukan pembayar Pajak untuk dapat memperoleh kelebihan dimaksud.

d. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

1) Pasal 42

- (1) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat pelaksanaan Putusan Banding setelah menerima Putusan Banding.

Penjelasan ...

Penjelasan:

Dalam rangka melaksanakan Putusan Banding dari Pengadilan Pajak, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat pelaksanaan Putusan Banding, yaitu keputusan Direktur Jenderal Pajak yang diterbitkan berdasarkan Putusan Banding dari Pengadilan Pajak dan digunakan **sebagai dasar** untuk melaksanakan Putusan Banding dari Pengadilan Pajak agar Putusan Banding tersebut **dapat dicatat ke dalam sistem administrasi perpajakan**.

- (2) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali setelah menerima Putusan Peninjauan Kembali.

Penjelasan:

Dalam rangka melaksanakan Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali, yaitu keputusan Direktur Jenderal Pajak yang diterbitkan berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung dan digunakan **sebagai dasar** untuk melaksanakan Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung agar Putusan Peninjauan Kembali tersebut **dapat dicatat ke dalam sistem administrasi perpajakan**.

- (3) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat pelaksanaan Putusan Gugatan setelah menerima Putusan Gugatan.

2) Pasal 44 ayat (3)

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Nihil sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan “**tanggal diterbitkannya Putusan Banding**” adalah tanggal Putusan Banding tersebut **diucapkan** oleh hakim Pengadilan Pajak **dalam sidang terbuka untuk umum**.

Sedangkan yang dimaksud dengan “**tanggal diterbitkannya Putusan Peninjauan Kembali**” adalah tanggal Putusan Peninjauan Kembali tersebut **diucapkan** oleh hakim agung.

2. Dengan pertimbangan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, dapat ditegaskan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa surat pelaksanaan Putusan Banding dan surat pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali pada prinsipnya merupakan sarana administrasi yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan Putusan Banding dari Pengadilan Pajak dan Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung agar putusan dimaksud dapat dicatat ke dalam sistem administrasi perpajakan sehingga hakikatnya jumlah utang pajak sebagaimana tercantum dalam Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) walaupun belum ditindaklanjuti dengan penerbitan surat pelaksanaan putusan.

b. Tanggal ...

- b. Tanggal diterbitkannya Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali atas Putusan Banding adalah pada saat tanggal diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum. Dengan demikian untuk keperluan penagihan pajak, timbulnya utang pajak dan/atau penyesuaian atas nilai utang pajak adalah sejak tanggal diucapkannya putusan tersebut.
- c. Timbulnya utang pajak dan/atau penyesuaian atas utang pajak sebagaimana dimaksud pada huruf b diperlukan untuk memastikan Tunggakan Pajak yang harus dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan.
- d. Terkait Putusan Banding dan khusus untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2008 dan sesudahnya, Utang Pajak timbul dalam hal terdapat Putusan Banding **mengabulkan sebagian, menambah jumlah pajak terutang, atau menolak** atas Surat Keputusan Keberatan yang diajukan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang tidak disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2008 dan sesudahnya.
- e. Putusan Peninjauan Kembali dapat menyebabkan pajak yang masih harus dibayar bertambah, kelebihan pembayaran pajak, atau nihil baik untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, maupun untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2008 dan sesudahnya.
- f. Dalam hal Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali atas Putusan Banding mengakibatkan terjadinya kekurangan pembayaran pajak, dan atas putusan dimaksud telah diucapkan sebelum Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan Harta namun Direktorat Jenderal Pajak belum menerima putusan atau telah menerima putusan tetapi belum menindaklanjuti dengan menerbitkan surat pelaksanaan putusan, maka **Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pernyataan Harta** dengan ketentuan Wajib Pajak harus:
 - a) melunasi utang pajak yang tercantum sesuai dengan Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali atas Putusan Banding tersebut, dengan memperhitungkan pengurangan utang pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sebelum terbitnya Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali atas Putusan Banding; dan
 - b) melampirkan salinan Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali atas Putusan Banding.
- g. Dalam hal Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali atas Putusan Banding mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran pajak, dan atas putusan dimaksud telah diucapkan sebelum Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan Harta namun Direktorat Jenderal Pajak belum menerima putusan atau telah menerima putusan tetapi belum menindaklanjuti dengan menerbitkan surat pelaksanaan putusan, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Wajib Pajak yang akan menyampaikan Surat Pernyataan Harta tidak perlu melakukan pelunasan atas tunggakan pajak yang tercatat dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak dengan didasarkan pada keputusan/putusan sebelum Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali atas Putusan Banding diucapkan.

2) Atas ...

- 2) Atas Surat Pernyataan Harta sebagaimana tersebut pada butir 1) dapat diproses lebih lanjut sepanjang Wajib Pajak melampirkan salinan Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali atas Putusan Banding tersebut.
- 3) Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali atas Putusan Banding diucapkan merupakan dasar pengembalian kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak yang akan menyampaikan Surat Pernyataan Harta.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Direktur Jenderal,


Ken Dwijugiastadi
NIP 19571108 198408 1 001 

Tembusan:

1. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak
2. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak
3. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak
5. Para Direktur di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak
6. Para Tenaga Pengkaji di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak